




PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
 Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Kota Makassar
 Website :<https://www.pt-makassar.go.id>

NOMOR SOP	5768/KPT.W22.U/SOP/XII/2023
TGL. PEMBUATAN	1 Desember 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Desember 2023
DISAHKAN OLEH	 Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
----------------------	--------------------------------



<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Hukum 4. S-1 Sistem Komputer 5. SLTA
--	---

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
----------------------	--------------------------------

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. Jaringan Internet
--	--

PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
-----------------------------	-----------------------------------

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai	Buku register informasi
--	-------------------------

No.	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana Pengadilan Tinggi Makassar			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan.	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2.	Menyebarkan Informasi Publik.			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio visual dan/atau huruf braille.